



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mandor Kelapa Sawit, Tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2018, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn, tanggal 16 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/09/IX/2012, tertanggal 16 September 2012.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Lembah Furia Sentani di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir selanjutnya pada Oktober 2014 Tergugat pulang ke Banyuwangi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak kembali.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus yang sulit dirukunkan, lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat disebabkan Penggugat tidak mau diajak pulang Kampung, karena pada saat itu Penggugat masih menjalani Kuliah S1.
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir bathin selama kurang lebih 4 tahun dan Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat.

Halaman 2 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya memberitahu bahwa Tergugat sudah didalam pesawat yang menuju Surabaya.

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun

Halaman 3 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut namun berdasarkan relaas Tergugat, ternyata bahwa Tergugat tidak berada di alamat yang jelas (ghoib) sehingga Tergugat dilakukan pemanggilan melalui RRI, namun demikian, Ternyata bahwa Tergugat juga tidak datang menghadap ke persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/09/IX/2012, tertanggal 16 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai Ibu Kandung dari Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa pamit.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan pasti, sewaktu Tergugat pergi, Tergugat menelpon saksi dan mengatakan sudah berada di Jawa dan sudah tidak bisa dengan anak Ibu", dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sewaktu Tergugat pergi, saksi tidak bisa menyuruh Penggugat menyusul Tergugat karena Penggugat masih kuliah. Saat ini Penggugat sudah menyelesaikan kuliahnya namun Penggugat sudah enggan untuk menyusul Tergugat.

Halaman 5 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, setelah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah di Sentani.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, hingga kemudian pada tahun 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat. Saat itu, Ayah Penggugat menghubungi saksi untuk mengecek keberadaan Tergugat di Pelabuhan, namun Kapal sudah berangkat, dan beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar jika Tergugat sudah berada di Surabaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama ini juga saksi tidak pernah mendengar atau mendapat kabar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Halaman 6 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Halaman 7 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke Kampung namun Penggugat tidak mau dikarenakan Penggugat saat itu masih Kuliah, sehingga pada tahun 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan diketahui sudah berada di Jawa. Sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya

Halaman 8 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/09/IX/2012, tertanggal 16 September 2012, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan berjanji menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara

Halaman 9 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa setelah menikah, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat, saat ini Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, bahkan disaat Tergugat sudah berada di Surabaya pernah menelpon Ibu Penggugat dan mengatakan sudah tidak mau dengan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pertengkaran dan perselisihan secara langsung oleh Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui sejak tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula keduanya sudah tidak pernah hidup bersama lagi, hal ini cukup memberi indikasi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan selama itu pula keduanya mengalami penderitaan bathin yang berkepanjangan. Selain itu, penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan pun tidak mampu mengubah pendirian Penggugat untuk tidak bercerai sehingga

Halaman 10 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, sudah menjadi fakta hukum jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa karenanya jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat dalam petitum Nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan semua

Halaman 11 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas yang telah memenuhi salah satu alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan dengan talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.216.000,00 (Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah., oleh kami **Sumar'um, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, S.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 12 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dian Tiur Anggaeni, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggaeni, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	1.125.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 1.216.000.00,-

(Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)